



**PUTUSAN**

Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TONO alias ANTON bin (alm) LAONG;**
2. Tempat Lahir : Muara Wahau;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 5 Juni 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bahlang RT. 005, Desa Nehas Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Penasihat Hukum yakni **Abdul Karim, S.H., M.H., dan kawan-kawan**, yaitu Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 26 Juni 2024, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sgt, tanggal 20 Juni 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sgt, tanggal 20 Juni 2024 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tono alias Anton bin (alm) Laong secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONO Als ANTON Bin (Alm) LAONG, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih/netto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bekas bungkus biskuit Marie Regal;
- 1 (satu) buah jaket kain berwarna coklat tua yang terdapat resleting di tengahnya;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru terdapat kondom bergambar dan tulisan "OFF-WHITE" dengan nomor sim 1 : 087823274099, Imei 1 : 865096044288258, Imei 2 : 865096044288241;
- 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO warna merah terdapat kondom warna merah maroon dengan nomor sim 1 : 082149891597, Imei 1 : 869668039453497, Imei 2 : 869668039453489;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 berwarna hitam merk VERZA 150 dengan Nopol : KT 5906 II, Nosin : KC52E1136647, No. Rangka : MH1KC5215EK138206.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nopol KT 5906 II Merk Honda, Tipe GL15B1DF M/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo Tahun 2014 Warna Hitam, No Rangka MH1KG5215EK138206, Nomor Mesin KC52E-1136697 An. PT. Kresna Duta Agroindo
- 1 (satu) buah lembaran surat kendaraan bermotor (STNKB) dengan Nopol KT 5906 II Merk Honda, Tipe GL15B1DF M/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo Tahun 2014 Warna Hitam, No Rangka MH1KG5215EK138206, Nomor Mesin KC52E-1136697 An. PT. Kresna Duta Agroindo.

## Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TONO Als ANTON Bin (Alm) LAONG pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Desa Diaq Lay, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 10.45 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdra. DANA (DPO) dengan maksud ingin membeli barang diduga narkoba jenis sabu melalui Terdakwa. Selanjutnya, sekira pukul 13.30 Wita, Terdakwa mendatangi Sdra. DANA di tempat rumah burut untuk mengambil uang Sdra. DANA sebesar Rp1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Sdra. AMIN (DPO) dengan maksud ingin membeli barang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya, Sdra. AMIN bertemu dengan Terdakwa di lokasi Plasma perkebunan kelapa sawit Desa Diaq Lay, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim dan memberi barang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening pada Terdakwa yang kemudian Terdakwa bungkus lagi menggunakan plastik bekas bungkus biskuit Marie Regal. Setelah itu, sekira pukul 14.50 Wita, Terdakwa kembali ke tempat sebelumnya bertemu dengan Sdra. DANA, namun saat Terdakwa sampai Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Muara Wahau untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu di dalam kantong jaket sebelah kiri milik Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Muara Wahau untuk proses hukum lebih lanjut; Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan dengan Sdr. Amin; Bahwa Terdakwa tidak sedang menjalani masa pengobatan atau rehabilitasi;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian UPC Sangatta Nomor: 058/11066/II/2024, tanggal 21 Februari 2024 yang telah ditimbang dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) Poket plastic ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih/Netto 0,62 (Nol Koma Enam Puluh Dua) Gram

Berat bersih/Nettototal keseluruhan barang bukti jenis sabu golongan I bukan tanaman 0,62 (Nol Koma Enam Puluh Dua) Gram. Kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Labfor dengan berat 0,12 (Nol Koma Dua Belas) Gram yang di tanda tangani oleh pimpinan cabang Penggadaian Sangatta An. Ahmad;

Bahwa surat nomor: R LAB.: 01885/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 dari Labfor Forensik Surabaya, dengan nomor sample 07191/2024/NNF, terhadap sample Narkotika Terdakwa An. Tono alias Anton Bin (Alm) Loang dinyatakan Positif Metampethamin;

Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkotika golongan I dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa TONO Als ANTON Bin (Alm) LAONG pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Desa Diaq Lay, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 10.45 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdra. DANA (DPO) dengan maksud ingin

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli barang diduga narkotika jenis sabu melalui Terdakwa. Selanjutnya, sekira pukul 13.30 Wita, Terdakwa mendatangi Sdra. DANA di tempat rumah burut untuk mengambil uang Sdra. DANA sebesar Rp1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Sdra. AMIN (DPO) dengan maksud ingin membeli barang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya, Sdra. AMIN bertemu dengan Terdakwa di lokasi Plasma perkebunan kelapa sawit Desa Diaq Lay, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim dan memberi barang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening pada Terdakwa yang kemudian Terdakwa bungkus lagi menggunakan plastik bekas bungkus biskuit Marie Regal. Setelah itu, sekira pukul 14.50 Wita, Terdakwa kembali ke tempat sebelumnya bertemu dengan Sdra. DANA, namun saat Terdakwa sampai Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Muara Wahau untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di dalam kantong jaket sebelah kiri milik Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Muara Wahau untuk proses hukum lebih lanjut; Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan dengan Sdr. Amin; Bahwa Terdakwa tidak sedang menjalani masa pengobatan atau rehabilitasi;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian UPC Sangatta Nomor: 058/11066/II/2024, tanggal 21 Februari 2024 yang telah ditimbang dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) Poket plastic ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih/Netto 0,62 (Nol Koma Enam Puluh Dua) Gram

Berat bersih/Nettototal keseluruhan barang bukti jenis sabu golongan I bukan tanaman 0,62 (Nol Koma Enam Puluh Dua) Gram. Kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Labfor dengan berat 0,12 (Nol Koma Dua Belas) Gram yang di tanda tangani oleh pimpinan cabang Penggadaian Sangatta An. Ahmad;

Bahwa surat nomor: R LAB.: 01885/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 dari Labfor Forensik Surabaya, dengan nomor sample 07191/2024/NNF,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sample Narkotika Terdakwa An. Tono alias Anton Bin (Alm)

Loang dinyatakan Positif Metampethamin;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi FEBRY MANDALA PUTRA bin SUKMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pengamanan terhadap seorang laki-laki yang bernama Sdr Tono Als Anton yang menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika;
- Bahwa Saksi bertugas di Reskrim Muara Wahau;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024, sekitar pukul 14.50 WITA di Jl Rahmat RT.005, Desa Muara Wahau Kab. Kutim, kami menemukan 1 (satu) poket sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui 1 poket tersebut milik Sdra DANA, yang saat itu didapatkan dari saku jaket sebelah kiri Terdakwa dengan kemasan terbungkus didalam plastik klip kecil berwarna putih bening terbungkus lagi didalam bekas bungkus biskuit marie regal;
- Bahwa berat 1 poket sabu tersebut adalah sekitar 1,12 gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Terdakwa saat diinterogasi, awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar Jam 11.30 wita, ketika Terdakwa sedang berada

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah dan ditelpon oleh temannya yang bernama Sdra Dana yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan/dibelikan bahan (sabu) sebanyak 1 (satu) gram, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdra Dana bahwa dia harus menanyakan hal tersebut terlebih dahulu kepada temannya, lalu setelah telepon terputus, kemudian Terdakwa menelpon temannya yang bernama Sdra Amin dan menanyakan apakah Sdra Amin masih ada stok sabu miliknya, karena ada temannya yang mau pesan/ beli sebanyak 1 (satu) gram, lalu saat itu Sdra Amin menjawab ada, Kemudian Terdakwa menelpon Sdra Dana kembali dan menyampaikan hal tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Sdra Dana bahwa harga 1 (satu) gram sabu yang dipesannya adalah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan Sdra Dana setuju atas hal tersebut, lalu mereka membuat kesepakatan mengenai tempat ketemuannya. Kemudian, sekitar jam 12.00 wita, Terdakwa ditelepon oleh Sdra Dana yang selanjutnya mereka bertemu di lokasi gedung walet milik warga yang berada di Jln. Rahmat RT. 005, Desa Muara Wahau, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, lalu saat itu Sdra Dana menyerahkan uang pembelian 1 (satu) gram sabu pesannya tersebut sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang dari Sdra Dana, selanjutnya Terdakwa pergi mendatangi Sdra Amin ditempatnya yang saat itu Sdra Amin sedang berada di Blok Perkebunan Plasma Desa Diaklay, Kec. Muara Wahau yang terletak diantara Desa Dabeq dan Desa Diaklay, sedang Sdra Dana saat itu tetap menunggu di lokasi tersebut atas perintah Terdakwa, Kemudian, setelah bertemu dengan Sdra Amin, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diterimanya dari Sdra Dana tadi kepada Sdra Amin sebagai pembayaran/ pembelian 1 (satu) gram sabu, dan Sdra Amin juga langsung menyerahkan 1 (satu) poket sabu 1 (satu) gram kepada Terdakwa yang terkemas didalam poketan plastic klip warna putih bening, lalu setelah itu Terdakwa langsung balik dan kembali ke tempat Sdra Dana menunggu tadi, dan ketika dalam perjalanan, 1 (satu) poket sabu tadi oleh Terdakwa dibungkus / disimpan lagi dengan menggunakan 1 (satu) buah bungkus plastik bekas Biskuit Marie Regal, yang kemudian oleh Terdakwa disimpan atau disembunyikannya lagi didalam kantong saku Jaket sebelah kiri yang saat itu sedang dipakai oleh Terdakwa.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitulah, awal mulanya sehingga 1 (satu) poket sabu milik Sdra Dana tersebut bisa berada didalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual atau menyimpan sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

## 2. Saksi BILUNG MARDIYOS NGAU anak dari NGAU UDAU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di Reskrim Muara Wahau;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024, sekitar pukul 14.50 WITA di Jl Rahmat RT.005, Desa Muara Wahau Kab. Kutim, kami menemukan 1 (satu) poket sabu;

- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa 1 poket tersebut milik Sdra Dana, yang saat itu kami dapatkan dari saku jaket sebelah kiri Terdakwa dengan kemasan terbungkus didalam plastik klip kecil berwarna putih bening terbungkus lagi didalam bekas bungkus biskuit marie regal;

- Bahwa berat 1 poket sabu tersebut sekitar 1,12 gram beserta dengan plastik pembungkusnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Terdakwa saat diinterogasi, awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar Jam 11.30 wita, ketika Terdakwa sedang berada di rumah dan ditelpon oleh temannya yang bernama Sdra Dana yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan/dibelikan bahan (sabu) sebanyak 1 (satu) gram, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdra Dana bahwa dia harus menanyakan hal tersebut terlebih dahulu kepada temannya, lalu setelah telepon terputus, kemudian Terdakwa menelpon temannya yang bernama Sdra Amin dan menanyakan apakah Sdra Amin masih ada stok sabu miliknya, karena ada temannya yang mau pesan/ beli sebanyak 1 (satu) gram, lalu saat itu Sdra Amin menjawab ada, Kemudian Terdakwa menelpon Sdra Dana kembali dan menyampaikan hal tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Sdra Dana bahwa harga 1 (satu) gram sabu yang dipesannya adalah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan Sdra Dana setuju atas hal tersebut, lalu mereka membuat kesepakatan mengenai tempat ketemuannya.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian, sekitar jam 12.00 wita, Terdakwa ditelepon oleh Sdra Dana yang selanjutnya mereka bertemu di lokasi gedung walet milik warga yang berada di Jln. Rahmat RT. 005, Desa Muara Wahau, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, lalu saat itu Sdra Dana menyerahkan uang pembelian 1 (satu) gram sabu pesanannya tersebut sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang dari Sdra Dana, selanjutnya Terdakwa pergi mendatangi Sdra Amin ditempatnya yang saat itu Sdra Amin sedang berada di Blok Perkebunan Plasma Desa Diaklay, Kec. Muara Wahau yang terletak diantara Desa Dabeq dan Desa Diaklay, sedang Sdra Dana saat itu tetap menunggu di lokasi tersebut atas perintah Terdakwa, Kemudian, setelah bertemu dengan Sdra Amin, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diterimanya dari Sdra Dana tadi kepada Sdra Amin sebagai pembayaran/ pembelian 1 (satu) gram sabu, dan Sdra Amin juga langsung menyerahkan 1 (satu) poket sabu 1 (satu) gram kepada Terdakwa yang terkemas didalam poketan plastic klip warna putih bening, lalu setelah itu Terdakwa langsung balik dan kembali ke tempat Sdra Dana menunggu tadi, dan ketika dalam perjalanan, 1 (satu) poket sabu tadi oleh Terdakwa dibungkus / disimpan lagi dengan menggunakan 1 (satu) buah bungkus plastik bekas Biskuit Marie Regal, yang kemudian oleh Terdakwa disimpan atau disembunyikannya lagi didalam kantong saku Jaket sebelah kiri yang saat itu sedang dipakai oleh Terdakwa. Begitulah, awal mulanya sehingga 1 (satu) poket sabu milik Sdra Dana tersebut bisa berada didalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa selain sabu juga ditemukan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus biscuit marie Regal, 1 (satu) buah jaket kain warna coklat tua terdapat resleting ditengahnya, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna merah, 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nopol kt 5906 ii merek Honda, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Verza 150, nopol KT 5906 II, warna hitam, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (stnkb) dengan nopol KT 5906II, merek Honda;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada tim penangkap bahwa tujuan menyimpan sabu adalah untuk diantar kan ke pembeli dan juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa melakukan jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual atau menyimpan sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

### 3. Saksi DEDY bin ARBANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan Terdakwa yang menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024, sekitar pukul 14.50 WITA di Jl Rahmat RT.005, Desa Muara Wahau Kab. Kutim, polisi menemukan 1 (satu) poket sabu dari saku jaket sebelah kiri Terdakwa dengan kemasan terbungkus didalam plastik klip kecil berwarna putih bening terbungkus lagi didalam bekas bungkus biskuit marie regal;
- Bahwa Terdakwa mengaku 1 poket tersebut milik Sdr. Dana;
- Bahwa berat 1 poket narkotika tersebut sekitar 1,12 gram beserta plastiknya;
- Bahwa awal Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam 13.30 wita, pada saat Saksi hendak berangkat dari rumah menuju ke rumah keluarga yang berada di Desa. Dea Beq, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, lalu saat pertengahan di Jin. Rahmat RT. 005, Desa Muara Wahau, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, tiba-tiba saja kendaraan yang Saksi gunakan diberhentikan oleh beberapa orang yang berpakaian preman, kemudian Saksi pun langsung bertanya kepada orang tersebut bahwa "Ya..ada apa ya mas..", dan orang tersebut menjawab bahwa "Mohon maaf mas, mengganggu perjalanannya, kami dari petugas polsek muara wahau, yang sedang berpakaian preman..dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini kami sedang mengamankan orang...kami minta tolong sama mas untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap orang yang kami amankan ya...?", dan Saksi pun menjawab bahwa "Baik pak...", lalu saat itu Saksi pun langsung turun dari kendaraan Saksi tersebut dan langsung mengikuti petugas polsek muara wahau untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap orang yang telah diamankan tersebut. Selanjutnya sekitar jam 14.50 wita atau tepatnya di pinggir jalan poros yang beralamat di Jln. Rahmat RT. 005, Desa Muara Wahau, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, saat itu Saksi melihat atau menyaksikan petugas telah mengamankan seorang laki-laki dan saat ditanya oleh petugas laki-laki tersebut mengaku bernama Sdra Tono dan saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket diduga narkoba jenis sabu dengan didalam kantung saku jaket sebelah kiri yang saat itu sedang dikenakan oleh Terdakwa, lalu ketika ditanya mengenai barang yang didapat oleh petugas tersebut Terdakwa menjawab, "Sabu pak ", kemudian ketika ditanya mengenai kepemilikannya, Sdra Tono menjawab, sabu itu milik Sdra Dana pak, dan Saya hanya dititipi disuruh nyarikan bahan (sabu) sama Si Dana ", lalu petugas juga kembali bertanya, jadi sabu ini untuk siapa ? , dan Sdra Tono menjawab, " untuk Saya antar ke Sdra Dana pak, selaku pemiliknya", lalu petugas juga mengamankan barang bukti lain yang berada didalam penguasaan Sdra Tono yakni berupa 2 (dua) unit landphone jenis Andorid merk OPP0 dan VIV0, serta kendaraan roda 2 (dua) yang saat itu digunakan oleh Sdra. Tono, lalu selanjutnya terhadap Sdra Tono beserta barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Polsek Muara Wahau guna pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Terdakwa sendiri yang dengar langsung ketika diinterogasi, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar Jam 11.30 wita, ketika Terdakwa sedang berada dirumah, lalu dia ditelpon oleh temannya a yang bernama Sdra Dana yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan / dibelikan bahan (sabu) sebanyak 1 (satu) gram, lalu Terdakwa bilang kepada Sdra Dana bahwa dia harus menanyakan hal tersebut terlebih dahulu kepada temannya, lalu setelah telepon terputus, kemudian Terdakwa menelpon temannya yang bernama Sdra AMIN dan menanyakan apakah Sdra AMIN masih ada stok sabu miliknya, karena ada temannya yang mau pesan/ beli sebanyak 1 (satu)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, lalu saat itu Sdra Amin menjawab Ada, Kemudian Terdakwa menelpon Sdra DANA kembali dan menyampaikan hal tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Sdra Dana bahwa harga 1 (satu) gram sabu yang dipesannya adalah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan Sdra Dana setuju atas hal tersebut, lalu mereka membuat kesepakatan mengenai tempat ketemuannya, Kemudian, sekitar jam 12.00 wita, Terdakwa ditelepon oleh Sdra Dana yang selanjutnya mereka ketemuan di Lokasi gedung walet milik warga yang berada di Jln. Rahmat RT. 005, Desa Muara Wahau, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, lalu saat itu Sdra Dana menyerahkan uang pembelian 1 (satu) gram sabu pesannya tersebut sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu setelah terima uang dari Sdra Dana, selanjutnya Terdakwa pergi mendatangi Sdra Amin ditempatnya yang saat itu Sdra Amin sedang berada di Blok Perkebunan Plasma Desa Diaklay, Kec. Muara Wahau yang terletak diantara Desa Dabeq dan Desa Diaklay, sedang Sdra Dana saat itu tetap menunggu di lokasi tersebut atas perintah Terdakwa. Kemudian, setelah bertemu dengan Sdra Amin, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diterimanya dari Sdra Dana tadi kepada Sdra AMIN sebagai pembayaran/ pembelian 1 (satu) gram sabu, dan Sdra Amin juga langsung menyerahkan 1 (satu) poket sabu 1 (satu) gram kepada Terdakwa yang terkemas didalam poketan plastic klip warna putih bening, lalu setelah itu Terdakwa langsung balik dan kembali ke tempat Sdra Dana menunggu tadi, dan ketika dalam perjalanan, 1 (satu) poket sabu tadi oleh Terdakwa dibungkus / disimpan lagi dengan menggunakan 1 (satu) buah bungkus plastik bekas Biskuit Marie Regal, yang kemudian oleh Terdakwa disimpan atau disembunyikannya lagi didalam kantong saku Jacket sebelah kiri yang saat itu sedang dipakai oleh Terdakwa. Begitulah, awal mulanya sehingga 1 (satu) poket sabu milik Sdra Dana tersebut bisa berada didalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual atau menyimpan sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Jalan Rahmat RT.005, Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan polisi karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket, yang saat itu posisinya tersimpan didalam kantong saku Jaket sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dengan kondisi terbungkus di dalam 1 (satu) buah plastic klip kosong warna putih bening, dengan kemasan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus biskuit Marie Regal, narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam 10.45 wita, ketika Terdakwa sedang berada dirumah, lalu tiba tiba Terdakwa di telepon oleh Sdra DANA dengan mengatakan "*adakah masih bos terdakwa mau ambil setulang ini*" lalu Terdakwa menjawab "*iya aku tanyakan dia dulu ada kah masih barangnya*" lalu di jawab lagi oleh Sdra Dana "*ya tanyalah duluh bos ada ngak*" lalu setelah itu dimatikan teleponnya, setelah itu Terdakwa langsung menelepon Sdra Amin dengan mengatakan "*min adakah min ini ada kawan ku mau ambil*" lalu di jawab oleh Sdra Amin "*ada*" lalu Terdakwa jawab lagi "*iya terdakwa kasih tau kawan ku dulu biar ku ambilkan dananya sama dia*", lalu Terdakwa menelepon Sdra Dana lagi dengan mengatakan "*iya kata amin itu ada, kau di mana*" lalu di jawab lagi oleh Sdra Dana lagi "*ya tunggu dulu aku lagi di jalan ini paling bentar lagi sampai kalau aku sudah samapi nanti ku hubungi lagi kita*", lalu sekitar jam 12.00 wita Terdakwa di telepon lagi oleh Sdra Dana dengan mengatakan "*aku sudah samapi di rumah burung sini lah ambil uangnya*" lalu Terdakwa jawab "*iya aku segera ke situ ambil uangnya*" lalu sekitar jam 13.30 Terdakwa mendatangi Sdra Dana di tempat yang sudah di janjikan yakni di tempat rumah burut tempat biasa kami bertemu, lalu setelah itu Terdakwa sudah sampai di tempat yang di janjikan lalu Sdra DANA langsung memberikan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus), lalu setelah itu Terdakwa langsung menelepon Sdra Amin dengan berkata "*min dimana posisi mu*" lalu di jawab lagi oleh Sdra Amin "*posisi terdakwa ada di jembatan tempat jalan masuk*" lalu setelah itu Terdakwa langsung

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke tempat yang di janjikan oleh Sdra Amin di lokasi Plasma perkebunan kelapa sawit Desa Diaq Lay, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, setelah samapi di sana Terdakwa langsung bertemu dengan Sdra Amin dan Sdra Amin mengatakan “cepat cepat aja bang nanti bahaya” lalu Terdakwa menjawab “okeleh aku balik dulu” setelah itu Terdakwa langsung balik ke tempat Terdakwa janji sama Sdra Dana sekitaran jam 14.50 Terdakwa sampai ditempat tersebut Terdakwa langsung disergap oleh 2 (dua) orang laki-laki yang setelah memperkenalkan diri ternyata petugas Polsek Muara Wahau berpakaian preman, yang katanya mereka melakukan penyeragaman tersebut karena berdasar info dari masyarakat kalau disitu akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu, saat itu petugas bertanya kepada Terdakwa mengenai nama Terdakwa, lalu Terdakwa jawab “Anton”, lalu selanjutnya ketika Terdakwa diperiksa, saat itu beberapa petugas mendapati 1 (satu) poket sabu milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan / sembunyikan didalam kantong jaket sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, lalu ketika Terdakwa ditanya, Terdakwa-pun mengakui kalau 1 (satu) poket sabu tersebut adalah Terdakwa ambil dari Sdra Amin, dan yang menyimpan 1 (satu) poket sabu tersebut didalam kantong Jaket Terdakwa sebelah kiri yang Terdakwa kenakan adalah Terdakwa sendiri, lalu ketika Terdakwa ditanya, kapan terakhir mengkonsumsi sabu, lalu Terdakwa jawab Bahwa benar Terdakwa terakhir nyabu adalah pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar jam 06.30 wita, yang Terdakwa konsumsi sendiri di Wc di rumah Terdakwa di Rt 005 Desa Nehas Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, kemudian petugas juga mengamankan barang-barang milik Terdakwa yang lain seperti 2 Buah handphone, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Polsek Muara Wahau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar berat dari 1 (Satu) poket narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki, simpan dan kuasai tersebut, setelah ditimbang oleh Petugas dengan disaksikan oleh petugas dan Terdakwa sendiri, adalah 1 (satu) poket diduga narkoba jenis sabu beserta plastiknya dengan berat kotor 1,12 (Satu koma dua belas) gram;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (Satu) poket diduga sabu dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram tersebut

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk Terdakwa jual / edarkan kembali ke masyarakat seharga Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus);

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) poket sabu tersebut adalah awalnya Terdakwa membeli secara cash dari seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdra Amin, yang mana tempat Terdakwa biasa membeli, dan untuk pembayarannya Terdakwa lakukan dengan langsung bertemu dengan Sdra Amin di lokasi Plasma perkebunan kelapa sawit Desa Diaq Lay, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, dan adapun kemasan awalnya adalah berbentuk 1 (satu) poket didalam plastic klip warna putih bening yang selanjutnya dibungkus lagi dengan plastik bekas bungkus biskuit Marie Regal, yang mana volume awalnya adalah 1,12 (Satu koma dua belas) gram sesuai pesanan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam 12.30 wita, Terdakwa menelepon Sdra AMIN Bahwa benar Terdakwa ingin membeli Sabu sebanyak 1 (Poket) yang berat nya 1,12 (satu koma dua belas) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus) dan Sdra AMIN mengarahkan Terdakwa untuk ketemu dengannya di lokasi Plasma perkebunan kelapa sawit Desa Diaq Lay, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, lalu sekitar jam 12.30 wita Terdakwa menemui Sdra AMIN di lokasi tersebut dan Sdra AMIN langsung memberikan Terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) Poket dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram, lalu Terdakwa langsung memberika uang sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus) di tempat tersebut, Setelah di berikan Sabu yang di bungkus plastic klip warna putih bening Terdakwa langsung bungkus lagi menggunakan plastik bekas bungkus biskuit Marie Regal dan setelah itu Terdakwa pulang Begitulah cara Terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli sabu dengan Sdra Amin;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki aktifitas dalam menjual / mengedarkan sabu kepada orang lain adalah sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang dan mendapatkan keuntungan berupa uang yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan memperjual belikan Narkotika Jenis Sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih/netto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah plastik bekas bungkus biskuit Marie Regal;
- 1 (satu) buah jaket kain berwarna coklat tua yang terdapat resleting di tengahnya;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru terdapat kondom bergambar dan tulisan "OFF-WHITE" dengan nomor sim 1 : 087823274099, Imei 1 : 865096044288258, Imei 2 : 8650960442288241;
- 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO warna merah terdapat kondom warna merah maroon dengan nomor sim 1 : 082149891597, Imei 1 : 869668039453497, Imei 2 : 869668039453489;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 berwarna hitam merk VERZA 150 dengan Nopol : KT 5906 II, Nosin : KC52E1136647, No. Rangka : MH1KC5215EK138206.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nopol KT 5906 II Merk Honda, Tipe GL15B1DF M/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo Tahun 2014 Warna Hitam, No Rangka MH1KG5215EK138206, Nomor Mesin KC52E-1136697 An. PT. Kresna Duta Agroindo
- 1 (satu) buah lemar surat kendaraan bermotor (STNKB) dengan Nopol KT 5906 II Merk Honda, Tipe GL15B1DF M/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo Tahun 2014 Warna Hitam, No Rangka MH1KG5215EK138206, Nomor Mesin KC52E-1136697 An. PT. Kresna Duta Agroindo.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 01885/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 07191/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,107 gram milik TONO alias ANTON Bin (Alm) LOANG, positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan berat netto + 0,087 gram;
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 058/11066/II/2024 yang dilakukan oleh Pegadaian tanggal 21 Februari 2024 menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari TONO alias ANTON Bin (Alm) LOANG, ditimbang 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024, sekitar pukul 14.50 WITA di Jl Rahmat RT.005, Desa Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 01885/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024) dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram (vide: Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 058/11066/II/2024 yang dilakukan oleh Pegadaian tanggal 21 Februari 2024);
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bekas bungkus biskuit Marie Regal, 1 (satu) buah jaket kain berwarna coklat tua yang terdapat resleting di tengahnya, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru terdapat kondom bergambar dan tulisan "OFF- Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sgt





WHITE” dengan nomor sim 1 : 087823274099, Imei 1 : 865096044288258, Imei 2 : 8650960442288241, 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO warna merah terdapat kondom warna merah maroon dengan nomor sim 1 : 082149891597, Imei 1 : 869668039453497, Imei 2 : 86966803945348, 1 (satu) unit kendaraan R2 berwarna hitam merk VERZA 150 dengan Nopol : KT 5906 II, Nosin : KC52E1136647, No. Rangka : MH1KC5215EK138206, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nopol KT 5906 II Merk Honda, Tipe GL15B1DF M/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo Tahun 2014 Warna Hitam, No Rangka MH1KG5215EK138206, Nomor Mesin KC52E-1136697 An. PT. Kresna Duta Agroindo dan 1 (satu) buah lembaran surat kendaraan bermotor (STNK) dengan Nopol KT 5906 II Merk Honda, Tipe GL15B1DF M/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo Tahun 2014 Warna Hitam, No Rangka MH1KG5215EK138206, Nomor Mesin KC52E-1136697 An. PT. Kresna Duta Agroindo;

- Bahwa barang bukti berupa handphone digunakan untuk berkomunikasi terkait sabu sedangkan kendaraan digunakan untuk transportasi terkait sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Amin (DPO) untuk diedarkan kembali yaitu kepada Sdr. Dana (DPO) namun belum sampai terlaksana, Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis Hakim untuk dipertimbangkan terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dimana berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa fakta persidangan mengarah kepada Pasal 114 ayat (1)

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dipertimbangkan yang bagian deliknya terdiri dari:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna “setiap orang” merujuk pada subjek biologis yang alami (*naturlijk person*) serta subjek yang dibentuk undang-undang yaitu badan hukum (*rechtsperson*) dalam hal ini korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **TONO AIs ANTON Bin (Alm) LAONG** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa karena “setiap orang” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka ‘setiap orang’ sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sgt





**Ad.2. dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I:**

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni “menawarkan untuk dijual” atau “menjual” atau “membeli” atau “menerima” atau “menjadi perantara dalam jual beli” atau “menukar” atau “menyerahkan” objek berupa “Narkotika golongan I” dengan cara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud Narkotika golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam sub “Daftar Narkotika Golongan I” Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024, sekitar pukul 14.50 WITA di Jl Rahmat RT.005, Desa Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 01885/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024) dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram (vide: Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 058/11066/II/2024 yang dilakukan oleh Pegadaian tanggal 21 Februari 2024);

Menimbang, bahwa dengan adanya barang bukti narkotika jenis sabu tersebut maka rumusan “Narkotika golongan I” adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan maksud Terdakwa terhadap sabu tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain narkotika jenis sabu, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bekas bungkus biskuit Marie Regal, 1 (satu) buah jaket kain berwarna coklat tua yang terdapat resleting di tengahnya, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru terdapat kondom bergambar dan tulisan “OFF-WHITE” dengan nomor sim 1 : 087823274099, Imei 1 : 865096044288258, Imei 2 : 8650960442288241, 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO warna merah terdapat kondom warna merah maroon dengan nomor sim 1 : 082149891597, Imei 1 :

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869668039453497, Imei 2 : 86966803945348, 1 (satu) unit kendaraan R2 berwarna hitam merk VERZA 150 dengan Nopol : KT 5906 II, Nosin : KC52E1136647, No. Rangka : MH1KC5215EK138206, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nopol KT 5906 II Merk Honda, Tipe GL15B1DF M/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo Tahun 2014 Warna Hitam, No Rangka MH1KG5215EK138206, Nomor Mesin KC52E-1136697 An. PT. Kresna Duta Agroindo dan 1 (satu) buah lemar surat kendraan bermotor (STNKB) dengan Nopol KT 5906 II Merk Honda, Tipe GL15B1DF M/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo Tahun 2014 Warna Hitam, No Rangka MH1KG5215EK138206, Nomor Mesin KC52E-1136697 An. PT. Kresna Duta Agroindo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa handphone digunakan untuk berkomunikasi terkait sabu sedangkan kendaraan digunakan untuk transportasi terkait sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Amin (DPO) untuk diedarkan kembali yaitu kepada Sdr. Dana (DPO) namun belum sampai terlaksana, Terdakwa sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan tujuan Terdakwa terhadap sabu adalah untuk diedarkan yaitu dijual kembali oleh karena itu perbuatan Terdakwa terhadap narkotika golongan I tersebut memenuhi rumusan "menjual" narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan rumusan "tanpa hak" atau "melawan hukum" untuk mencari jawaban apakah perbuatan Terdakwa tersebut benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis (*wederrechtelijk formil*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak tertulis/asas-asas hukum umum (*wederrechtelijk materil*);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika golongan I. Selain itu Majelis Hakim juga berpandangan yang pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum kecuali adanya alasan pembenar, sedangkan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya alasan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana rumusan delik terpenuhi dengan mengarah kepada Terdakwa sebagai pelaku delik, maka cukup untuk menyatakan rumusan subjek delik yaitu setiap orang terpenuhi dan **Terdakwa** harus dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);


Menimbang, dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, oleh karena itu diperoleh hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan merupakan pemicu kejahatan lain (kriminogen).

## Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram adalah barang yang dilarang untuk dimiliki tanpa izin dan berbahaya apabila disalahgunakan serta mengingggat kaidah hukum yang dirumuskan dalam rapat pleno Kamar MA tahun 2014 maka narkoba tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru terdapat kondom bergambar dan tulisan "OFF-WHITE" dengan nomor sim 1 : 087823274099, Imei 1 : 865096044288258, Imei 2 : 8650960442288241, 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO warna merah terdapat kondom warna merah maroon dengan nomor sim 1 : 082149891597, Imei 1 : 869668039453497, Imei 2 : 86966803945348, merupakan alat komunikasi yang dipergunakan dalam peredaran narkoba maka patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bekas bungkus biskuit Marie Regal dan 1 (satu) buah jaket kain berwarna

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat tua yang terdapat resleting di tengahnya merupakan barang yang digunakan untuk menyimpan sabu dalam rangka peredaran narkotika jenis sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 berwarna hitam merk VERZA 150 dengan Nopol : KT 5906 II, Nosin : KC52E1136647, No. Rangka : MH1KC5215EK138206, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nopol KT 5906 II Merk Honda, Tipe GL15B1DF M/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo Tahun 2014 Warna Hitam, No Rangka MH1KG5215EK138206, Nomor Mesin KC52E-1136697 An. PT. Kresna Duta Agroindo dan 1 (satu) buah lembaran surat kendaraan bermotor (STNKB) dengan Nopol KT 5906 II Merk Honda, Tipe GL15B1DF M/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo Tahun 2014 Warna Hitam, No Rangka MH1KG5215EK138206, Nomor Mesin KC52E-1136697 An. PT. Kresna Duta Agroindo merupakan kendaraan milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi narkotika, namun oleh karena memperhatikan berat narkotika dan Terdakwa belum pernah dihukum maka patut untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mempergunakan barang bukti tersebut guna keperluan yang baik maka patut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **TONO alias ANTON bin (alm) LAONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih/netto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram;
  - 1 (satu) buah plastik bekas bungkus biskuit Marie Regal;
  - 1 (satu) buah jaket kain berwarna coklat tua yang terdapat resleting di tengahnya;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru terdapat kondom bergambar dan tulisan "OFF-WHITE" dengan nomor sim 1 : 087823274099, Imei 1 : 865096044288258, Imei 2 : 8650960442288241;
- 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO warna merah terdapat kondom warna merah maroon dengan nomor sim 1 : 082149891597, Imei 1 : 869668039453497, Imei 2 : 869668039453489;

#### **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) unit kendaraan R2 berwarna hitam merk VERZA 150 dengan Nopol : KT 5906 II, Nosin : KC52E1136647, No. Rangka : MH1KC5215EK138206.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nopol KT 5906 II Merk Honda, Tipe GL15B1DF M/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo Tahun 2014 Warna Hitam, No Rangka MH1KG5215EK138206, Nomor Mesin KC52E-1136697 An. PT. Kresna Duta Agroindo
- 1 (satu) buah lemar surat kendraan bermotor (STNKB) dengan Nopol KT 5906 II Merk Honda, Tipe GL15B1DF M/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo Tahun 2014 Warna Hitam, No Rangka MH1KG5215EK138206, Nomor Mesin KC52E-1136697 An. PT. Kresna Duta Agroindo.

#### **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., dan Wening Indradi, S.H, M. Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Aris Priyo Utomo, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Muhamad Alfiqri, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa tanpa didampingi Panasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

**Rizky Aulia Cahyadi, S.H.**

**Wening Indradi, S.H, M. Kn.**

**Panitera Pengganti,**

**Aris Priyo Utomo, S.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sgt

